



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 174 TAHUN 2014

TENTANG

**FASILITASI PELAKSANAAN THE ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL
SPORT FOR ALL DI JAKARTA TAHUN 2016**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menunjang kesiapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjadikan Jakarta sebagai Tuan Rumah pada Fasilitasi Pelaksanaan The Association For International Sport For All (TAFISA) Tahun 2016 dan suksesnya pelaksanaan kegiatan dimaksud, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pemerintah
2. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan fasilitasi dan persiapan-persiapan yang diperlukan untuk menjadikan Jakarta sebagai tuan rumah dalam The Association For International Sport For All (TAFISA) di Jakarta Tahun 2016.

KEDUA : Untuk kelancaran dan suksesnya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, agar masing-masing dapat mengoordinasikan instansi yang terlibat dalam kegiatan The Association For International Sport For All (TAFISA).

KETIGA : Biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait dan sumber lain yang sah dengan tetap memperhatikan segi efisiensi.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus M
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta